



PUTUSAN

Nomor 500/Pdt.G/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 500/Pdt.G/2020/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Juni 2012 bertempat di ██████████

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Akta Nikah Nomor ██████████ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 06 Juni 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ██████████ Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dan telah dikarunia 1 anak keturunan bernama ██████████, perempuan, umur 6 tahun (ikut Termohon);

3. Bahwa sejak bulan September tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon diketahui memiliki Pria Idaman Lain (selingkuh);
- b. Termohon sering meminta berpisah dengan Pemohon setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan September 2019 dan akibatnya Termohon diserahkan ke orang tua Termohon dan sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang tanggal 22 Juni 2020, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, SH.) tanggal 23 Juni 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada sidang tanggal 20 Juli 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Juni 2012 bertempat di [REDACTED] Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. A. Bahwa untuk membantu usaha Pemohon, Termohon Menggadaikan (gadai tahunan) tanah Termohon (*surat terlampir*) yang terletak di subak songgen Dusun Bisa Desa Wanasaba Lauk Kec. Wanasaba Kab.Lombok Timur, seharga Rp 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) Selama Empat Tahun Kepada [REDACTED] Dengan alasan untuk biaya kuliah Termohon dan kebutuhan yang lain-lain, yang seharusnya itu jadi tanggung jawab Pemohon;

B. Termohon memberikan Pemohon Sertifikat tanah Termohon (sertifikat terlampir) [REDACTED] Lombok Timur sebagai jaminan untuk meminjamkan uang di PT.Permodalan Nasional MADANI (Persero) Unit layanan modal MICRO (ULMM), kantor unit pancor, Jln TG KH Z. Abdul Majid No. 02 Pancor Lombok Timur, Pada tanggal 17 Desember 2019 (terlampir) dengan besar pinjaman Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);

C. Termohon juga Meminjamkan Mahar Nikah 14 Gram Emas Kepada Pemohon, yang sampai saat ini Mahar tersebut, dengan alasan untuk nambah membeli kendaraan bermotor dan belum di kembalikan Pemohon ke pada Termohon;

7. Termohon juga tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahukan keuntungan Usaha Pemohon dan Apabila Termohon Menanyakan Perihal tersebut Pemohon langsung Marah dengan alasan semua untuk modal, sehingga Termohon tidak berani lagi menanyakan perihal tersebut kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Mohon Pengadilan Agama Berkenan Memutuskan:

Primair:

1. Memohon Agar HAK asuh Anak atas nama [REDACTED] Umur 6 tahun (anak Pemohon dan Termohon) diberikan kepada Termohon Beserta Biaya HAK ASUH anak tersebut, mengingat Secara Hukum Hak asuh anak masih jatuh kepada Termohon dan Pemohon Sudah Menikah lagi;
2. Menuntut Mahar sebesar 14 gram Emas kepada Pemohon yang belum dikembalikan kepada Termohon;

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menuntut Uang Hasil GADAI TANAH sebesar Rp 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) kepada Pemohon;
4. Menuntut Bagihasil Keuntungan Usaha dari Pemohon sebesar Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*);
5. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Tinggi Agama Selong;
6. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Demikian dari Termohon, atau bilamana Pengadilan Agama Selong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik pada sidang tanggal 27 Juli 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Pemohon DALAM KONVENSI tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Permohonan Cerai dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti di bawah ini;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang Syah yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 02 Juni 2012 bertempat di [REDACTED] Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 06 Juni 2012;
3. Bahwa benar setelah menikah antara pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah yang beralamat di [REDACTED] Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
4. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri. Antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED], Umur 6 tahun (Saat ini ikut Pemohon);

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada awal bulan September tahun 2019, merupakan puncak ketidak harmonisan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon dan berujung pada terjadinya pisah Ranjang antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini;

6. Bahwa terkait Jawaban Termohon pada Point 3 yang pada pokoknya membantah diri Termohon memiliki Pria Idaman Lain (Selingkuh) adalah upaya Termohon untuk tidak mengakui fakta tersebut, dalam hal ini Pemohon telah memiliki beberapa barang Bukti baik berupa Poto Dokumen, Keterangan saksi baik Lisan maupun dalam bentuk Rekaman dan pemohon akan serahkan bukti- bukti tersebut dihadapan sidang Majelis yang mulia ini saat pemeriksaan alat bukti dan saksi;

7. Bahwa Atas bantahan Termohon pada Point 4 yang membantah bahwa Termohon TIDAK PERNAH meminta berpisah adalah sebuah sikap ketidak jujuran, yang benar adalah Permintaan cerai menjadi ucapan yang pertama dan utama dari Termohon jika sedang ada sengketa dalam rumah tangga, untuk menguatkan dalil Pemohon akan buktikan dengan menghadirkan Saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut;

8. Bahwa Tudingan Termohon atas Pemohon yang sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah sangat mengada-ada, apalgi disebutkan kejadian dihadapan anak-anak adalah juga tuduhan yang sangat berlebihan dan itu adalah Fitnah semata, bahkan Pemohon sering mendapat laporan dari Anak ████████ tentang Kesaksiannya atas Termohon yang sering bertemu dengan laki-laki yang Pemohon maksudkan sebagai Peria Idaman lain dari Termohon, dank arena sebab itulah Pemohon berpandangan bahwa Termohon tidak layak mengasuh dan merawat anak (Aiko Annisa);

9. Bahwa terkait bantahan Termohon atas Pemohon Tidak pernah menyerahkan Termohon pada Kedua orang Tua Termohon yang beralamat di ██████████ Kecamatan wanasaba adalah juga Tidak benar. Yang benar adalah bahwa Pemohon bersama Keluarga menyerahkan Termohon menuju Rumah Orang tua termohon ke alamat sebagaimana tersebut di atas, Hal ini akan Pemohon Buktikan dengan

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel



menghadirkan Saksi- saksi saat pemeriksaan saksi dan alat bukti dihadapan sidang majlis yang mulia ini;

10. Bahwa terkait Jawaban Termohon Konvensi pada poin 6A yang mendalilkan bahwa biaya Kuliah Termohon Konvensi merupakan tanggung jawab pemohon Konvensi dan meminta uang hasil jual tahunan selama 4 tahun senilai Rp 40.000.000 (empat puluh juta pada Termohon) dikembalikan pada Termohon Konvensi. Atas jawaban tersebut Pemohon Konvensi telah lupa ketika Termohon Konvensi menyampaikan niat/rencana untuk melanjutkan pendidikan S1 Kesehatan di STIKES HAMZAR Mamben. Bahwa ketika itu Termohon Konvensi menyampaikan bahwa besar biaya yang akan di habiskan hingga Yudisium adalah sekitar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Bahwa Pemohon Konvensi mengizinkan Termohon Konvensi untuk melanjutkan Pendidikan S1 Kesehatan dengan Ketentuan bahwa anggaran akan diusahakan secara bersama-Sama dengan memanfaatkan Asset yang ada baik milik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi;

11. Bahwa uang hasil Jual Tahunan sebesar Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) sebagaimana dimaksud point 10 di atas telah dialokasikan pada beberapa kegiatan antara lain:

- Termohon Konvensi (Beli Emas/Perhiasan) : Rp 10.000.000
- Biaya Pend SI Kesehatan Termohon Konvensi : Rp 25.000.000
- Termohon tahap ke-2 Total : Rp 3.000.000

Bahwa Sisa hasil Jual Tahunan Tanah sawah tersebut sebesar Rp 2,000.000 (Dua Juta Rupiah) Pernah Pemohon Konvensi mau serahkan pada Termohon Konvensi namun ditolaknya dan uang tersebut Pemohon Konvensi amankan sampai saat ini;

12. Bahwa terkait Tuntutan Termohon Konvensi yang meminta pengembalian Mahar berupa Emas 14 Gram yang pernah dipinjam oleh Pemohon Konvensi. Bahwa atas tuntutan tersebut Pemohon Konvensi lakukan hal itu karena telah Pemohon Konvensi bicarakan dengan Termohon Konvensi dan telah mendapat persetujuannya. Adapun hasil penjualan Mahar berupa emas 14 gram seharga Rp 6.300.000 (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) telah Pemohon Konvensi pergunakan untuk membeli satu buah Speda Motor

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Second/Bekas) merk Vario dengan nomor Polisi [REDACTED] atas nama [REDACTED] Warna Hitam tahun 2010. Bahwa Sepeda Motor tersebut yang dipergunakan oleh Termohon Konvensi dalam menjalankan aktifitas masuk Kantor selama ini. Bahwa Mahar berupa Emas 14 gram tersebut dijual oleh Pemohon Konvensi untuk kepentingan Termohon Konvensi sendiri, oleh karenanya sangatlah tidak tepat jika dipersoalkan dalam sidang majlis yang mulia ini;

13. Bahwa terkait jawaban Termohon pada point 7 adalah tidak benar karena Pemohon menerapkan Managemen TERBUKA pada keluarga atas usaha yang telah dirintis bersama. Jika ada yang menurut Termohon tidak disampaikan oleh Pemohon hal karena Pemohon ingin tetap berhati-hati dalam penggunaan Dana hasil usaha, sebab Pemohon berprinsip bahwa Laba yang diperoleh akan sangat baik diarahkan untuk menambah modal usaha agar semakin maju dan berkembang;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon Majelis yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengijinkan pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat Rekonvensi atas Hak Asuh Anak karena [REDACTED] [REDACTED] (Putri kami) telah berusia 6 tahun dan sedang menjalani pendidikan dibawah asuhan Pemohon (dalam Konvensi) dan Tergugat (dalam Rekonvensi), serta perlu Pemohon (dalam Konvensi) dan (Tergugat dalam Rek, onpensi) sampaikan pada Termohon (dalam Konvensi) dan (Pemohon dalam Rekonvensi) bahwa Anak tersebut dapat berhubungan dan berkominikasi dengan Penggugat Rekonpensi, dan bahkan selama ini Tergugat Rekonvensi sendiri yang mengantar AIKO ANNISA pada Penggugat Rekonvensi sekali seminggu;

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan penggugat Rekonvensi atas pengembalian Mahar berupa emas 14 Gram;
4. Menolak gugatan penggugat Rekonvensi atas uang hasil Gadai Tanah senilai Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi atas Bagi hasil Keuntungan Usaha sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik pada sidang tanggal 24 Agustus 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Termohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 2, 3, 4 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi terlalu jauh;
3. Bahwa pada posita 5 keterangan Pemohon tidak benar, karena selama ini keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tidak ada perselisihan dan bahkan pada bulan September 2019 Pemohon dan Termohon ikut Bersama-sama membantu persiapan acara pernikahan saudara misan Termohon dan bahkan Pemohon sampai menginap di rumah orang tua Termohon di dusun Bale belek desa wasasaba lauk;
4. Selama ini Termohon juga selalu hormat dan taat pada Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah menghina dan mencela ke pada Pemohon, apalagi bicara kasar dan kotor;
5. Bahwa pada posita 6 Termohon tidak pernah mempunyai pria idaman lain yang benar selama ini Termohon hanya mempunyai hubungan sesama tenaga medis (perawat) teman kerja dan pasien;
6. Bahwa posita 7 Termohon tidak pernah meminta berpisah karena Termohon mengerti yang berhak menjatuhkan talak itu adalah Pemohon

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai suami, dan bahkan Pemohon melangsungkan pernikahan dengan cara diam-diam tanpa diketahui oleh termohon;

7. Bahwa terkait posita 8 Pemohon memang lebih dari satu kali melakukan KDRT terhadap Termohon, bahkan di depan anak [REDACTED] bahkan saking takutnya Termohon dan anak [REDACTED] sampai kabur dari rumah Pemohon menuju rumah orang tua Termohon di dusun Bale Belek desa wanasaba lauk untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan;

8. Bahwa terkait posita 9 Pemohon Bersama keluarganya datang kerumah Termohon di [REDACTED] dan menjatuhkan Talak I (satu) kepada Termohon, disaksikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon dan tidak benar Pemohon menyerahkan Termohon ke keluarganya Termohon.

9. Bahwa pada posita 10 Pemohon/Tergugat rekonfensi menggunakan uang hasil gadai tahunan sawah selama 4 tahun sebesar Rp 30.500.000,- dari total Rp 40.000.000,- dengan perincian sebagai berikut;

Biaya Kuliah Alih Jenjang D3 ke S1:

Semester I	Rp 2.000.000,-
Semester II	Rp 2.000.000,-
Semester III	Rp 2.000.000,-
Yudisium	Rd. 3.500.000.- +
Total	Rp 9.500.000,-
Perhiasan emas	Rd. 2.000.000.-+
Total	Rp 11.500.000,-

Bahwa terkait posita nomer 10 Penggugat rekonfensi/Termohon konfeksi menghabiskan biaya kuliah sebesar Rp9.500.000,- dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat rekonfensi / Termohon konfensi membayar semester I - III masing-masing semester dan sebesar Rp 2,000.000,- sehingga total jumlah biaya kuliah yang keluar sebesar Rp6.000.000,-
- Penggugat rekonfensi / Termohon konfensi biaya kuliah sampai yudisium sebesar Rp 9.500.000,-

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Terkait posita II bahwa uang hasil gadai tahunan sebesar Rp 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) sebagaimana posita diatas telah dialokasikan pada kegiatan antara lain:

- Penggugat reconfensi / Termohon konfensi beli perhiasan cicin emas senilai Rp 2.000.000,- perhiasan kalung emas (disini Termohon tidak mencantumkan harga dikarenakan kalung emas tersebut diambil lagi oleh Pemohon dan sampai sekarang belum dikembalikan).
- Biaya Pendidikan Pindah jenjang Diplomat III ke Strata I Kesehatan Penggugat reconfensi / Termohon konfensi : Rp9.500.000,-
- Jadi total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 9.500.000 + Rp 2.000.000 = Rp 11.500.000,- dan Sisa uang Penjualan tahunan selama 4 tahun sebesar : Rp40.000.000 - Rp11.500.000 = Rp30.500.000,- (*tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah*).
- Sisa dana penjualan tahunan sebesar Rp 30.500.000,- di gunakan oleh Pemohon untuk mengembangkan usaha;

11. Terkait posita 12 Tergugat reconfensi tidak pernah sama sekali memberikan mahar berupa emas 14gram. pemohon yang meminjam dan berjanji akan menggantinya atau mengembalikannya;

12. Terkait posita nomer 13 penggugat reconfensi / Termohon konfensi tidak pernah sama sekali di beri tahukan tentang keuntungan usaha dari tergugat reconfensi.

REKONPENSII

Dalam reconfensi ini Termohon konfensi mohon disebut sebagai penggugat reconfensi dan pemohon sebagai tergugat reconfensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konfensi dengan dalil-dalil gugatan reconfensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang Kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan reconfensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya penggugat reconfensi / termohon konfensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat reconfensi / termohon konfensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bahwa mengingat anak penggugat rekonsensi / termohon konpensasi belum Mumiayyiz, yang secara hukum anak tersebut berhak mendapat Hadhanah dari penggugat rekonsensi / termohon konpensasi selaku ibunya, maka termohon pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz dan sekarang sudah memiliki ibu tiri, mohon pemeliharannya diserahkan kepada penggugat rekonsensi / termohon konpensasi;
- B. Bahwa semenjak tergugat rekonsensi / pemohon konpensasi meninggalkan penggugat rekonsensi / termohon konpensasi yaitu sejak telah melalaikan tugasnya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah lampau pada penggugat rekonsensi / termohon konpensasi;
 1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan oktober 2019 sampai putus perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap perharinya sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*);
 2. Nafkah idah yang di perhitungkan perharinya sebesar Rp 100.000,- (*serratus ribu rupiah*) sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari di kalikan Rp100.000,- = Rp10.000.000,-
 3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp30.000.000,- (*tiga puluh juta*);
 4. Nafkah satu orang anak sampai anak tersebut dewasa, setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

DALAM KONFENSI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONFENSI

1. Mengabulkan gugatan tergugat rekonsensi / termohon konpensasi;
2. Menetapkan terhadap Hadhanah (pemeliharaan anak yang diperoleh selama pernikahan antra penggugat rekonsensi / termohon konpensasi dan tergugat rekonsensi / pemohon konpensasi diserahkan kepada penggugat rekonsensi / termohon konpensasi;
3. Menghukum tergugat rekonsensi / pemohon konpensasi untuk membayar nafkah lampau perharinya sebesar Rp100.000,- yang diperhitungkan sejak bulan oktober 2019 sampai putusan perkara ini

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah Idah sebesar Rp10.000.000, nafkah Mut'ah sebesar Rp30.000.000 dan nafkah satu orang anak sebesar Rp3.000.000 / bulan;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED], tanggal 12 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Nomor [REDACTED] Tanggal 06 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);

B. Saksi

1. Nama [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Batuyang Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh 1 anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja akan tetapi sejak bulan September 2019 tidak rukun lagi;

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, saksi tahu berdasarkan pemberitahuan dari Pemohon yang mengatakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Termohon berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa laki-laki yang dituduhkan Pemohon berselingkuh dengan Termohon dan tidak tahu di mana terjadi perselingkuhan itu;
- Bahwa saksi menyaksikan 8 orang keluarga dari Pemohon menyerahkan Termohon ke orang tuannya namun sebelumnya Termohon sendirian sudah lebih dahulu pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu Termohon diserahkan ke rumah orang tuanya belum satu tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Nama █████, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di █████, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Batuyang DaKecamatan PringgabaKabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh 1 anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja akan tetapi sejak bulan September 2019 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon saksi lihat sendiri Termohon duduk bersama laki-laki lain Pangkalan Ojek Brangbantun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah. Menurut Pemohon, ia marah karena Termohon selingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon berduaan bersama laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon;

4. Nama [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon sudah retak;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan keempat orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

Nama [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon sudah diserahkan kepada orang tuanya;

Bahwa Termohon mencukupkan keterangan satu orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon, demikian juga Termohon tidak keberatan untuk bercerai karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain di bawah tangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pada uraian duduk perkara di atas, dalam jawaban Termohon walaupun tidak secara tegas disebutkan adanya gugatan rekonsvansi, namun setelah dicermati dengan seksama ternyata dalam jawabannya itu terdapat gugatan rekonsvansi. Oleh karena itu, pertimbangan hukum di bawah ini akan diformulasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Konvensi, Rekonsvansi dan Konvensi/Rekonsvansi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sejak bulan September 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah lantaran terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon diketahui memiliki pria idaman lain (selingkuh) dan Termohon sering meminta berpisah dengan Pemohon setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan September 2019 dan akibatnya Termohon diserahkan ke orang tua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetapi Termohon menolak penyebab pertengkaran itu bukan karena Termohon selingkuh seperti dituduhkan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan Termohon mengajukan duplik yang telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, yang terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu saudara-saudara, ibu dan tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama, ternyata saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun saja tetapi sejak bulan September 2019 tidak rukun lagi, saksi menyaksikan 8 orang keluarga dari Pemohon menyerahkan Termohon ke orang tuannya namun sebelumnya Termohon sendirian sudah lebih dahulu pulang ke rumah orang tuanya, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua, ternyata saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun tetapi sejak bulan September 2019 tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ketiga, ternyata saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi keempat, ternyata saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon sudah retak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi berupa satu orang. Oleh karena bukti saksi hanya satu orang tanpa didukung dengan alat bukti yang lain maka berlaku asas *unus testis nullus testis* yang artinya satu orang saksi bukanlah saksi. Maka, keterangan saksi Termohon tidak perlu dipertimbangkan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan bukti saksi yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2019 tidak rukun lagi, retak dan keluarga dari Pemohon telah menyerahkan Termohon ke orang tuanya, maka sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon memenuhi unsur-unsur alasan perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian secara sah di Pengadilan maka para pihak haruslah orang-orang yang terikat perkawinan secara sah. Dan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan secara sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dapat melakukan perceraian, sepanjang memenuhi alasan perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa peristiwa Termohon diserahkan kepada orang tuanya pada bulan September 2019 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, dan telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, menunjukkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, oleh karena itu rumah tangga yang demikian memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian"*,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar, sebab pisah rumah yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon tersebut yang sulit dirukunkan kembali menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down*),

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah dan tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena itu perceraian jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, hal ini sesuai dengan asas hukum Islam (*kaidah fiqihyah*) yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan"*;

Dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

ضرر ولا ضرار لا

Artinya, *"Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak pula memudharatkan"*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan/atau untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21. Tujuan perkawinan

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata tidak dicapai oleh Pemohon dan Termohon, sehingga jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, maka pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Termohon terhadap Pemohon;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang maksud selengkapnya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi semula adalah Termohon dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonvensi semula adalah Pemohon dalam konvensi. Untuk selanjutnya cukup disebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 R.Bg. dan dihubungkan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Penggugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah apabila terjadi perceraian Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
2. menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terutang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari sejak bulan Oktober 2019 kepada Penggugat;
4. menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
5. menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
6. menghukum Tergugat untuk mengembalikan maskawin 14 gram kepada Penggugat;
7. menghukum Tergugat untuk memberikan uang hasil gadai tanah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
8. menghukum Tergugat untuk memberikan bagi hasil keuntungan usaha sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah terutang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat menolak hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;
- bahwa apabila Pengadilan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat maka Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- bahwa Tergugat menolak mengembalikan maskawin 14 gram kepada Penggugat karena dulu dijual untuk membeli sepeda motor yang digunakan Penggugat bekerja;
- bahwa Tergugat menolak memberikan uang hasil gadai tanah kepada Penggugat karena dulu digunakan untuk membiayai kuliah Penggugat;
- bahwa Tergugat menolak memberikan hasil keuntungan usaha;

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat kebenaran gugatannya Penggugat tidak mengajukan alat bukti satu pun, demikian juga Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan bantahannya. Walaupun demikian, Tergugat telah menyampaikan kesanggupan atau kemampuannya untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah, nafkah terutang dan nafkah anak, karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Poin III.A.2 menyatakan, "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak"

Menimbang bahwa terhadap tuntutan mut'ah, Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda;

Menimbang bahwa kewajiban mut'ah itu sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam Alquran sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة: 241)

Artinya, "Untuk wanita-wanita yang dicerai (diberi) *matâ'* menurut kepatutan sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa"

Menimbang bahwa pengertian *matâ'* dalam ayat ini menurut Prof. Dr. Quraish Shihab dalam karyanya, Tafsir Al-Mishbah, adalah pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya;

Menimbang bahwa mut'ah menurut Ibnu Rusyd dalam karyanya, Al-Muqaddimat al-Mumahhidat, bab mut'ah adalah sebagai berikut:

المتعة إنما أمر المطلق بها تطيبها لنفس المرأة عما يرد عليها من ألم الطلاق وتسليتها لها على الفراق

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, “Mut’ah diperintahkan kepada laki-laki yang menjatuhkan talak, dengan tujuan untuk menjaga jiwa istrinya yang terluka akibat perceraian agar tetap baik dan menghiburnya”

Menimbang bahwa mengenai besaran mut’ah, Majelis Hakim menilai uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang disanggupi Tergugat telah memenuhi kewajaran/kepatutan. Oleh karena itu, Tergugat patut dihukum memberikan mutah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah;

Menimbang bahwa kewajiban nafkah iddah itu sejalan dengan Sabda Nabi Muhammad SAW. dalam Hadits sebagai berikut:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya, “Nafkah dan tempat tinggal itu menjadi hak bagi seorang wanita yang diceraikan suaminya dalam talak raj’i (suami masih memiliki hak rujuk kepada istrinya)”

Menimbang bahwa mengenai besaran nafkah iddah, Majelis Hakim menilai uang sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) yang disanggupi Tergugat telah memenuhi kewajaran/kepatutan untuk hidup secara normal selama 3 (tiga) bulan. Oleh karena itu, Tergugat patut dihukum memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau atau disebut juga nafkah terutang atau nafkah madliyah, Majelis Hakim menilai tuntutan itu sesuai hukum sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Ayat (5) Kompilasi hukum Islam, hal mana sesuai pendapat Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Syaerozi dalam kitabnya, Al-Muhadzdzab, Juz 3, Halaman 154 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan, sebagai berikut:

إِذَا وَجِدَ التَّمَكِينُ الْمَوْجِبُ لِلنَّفَقَةِ وَلَمْ يُنْفِقْ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةَ صَارَتْ
النَّفَقَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, "Jika telah ada tamkin sempurna dari istri (yaitu istri telah merelakan dirinya digauli oleh suaminya) yang mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri, namun ternyata suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut sampai lewat beberapa waktu lamanya, maka nafkah itu menjadi utang bagi suami dan tidak gugur meskipun sudah lewat waktunya."

Menimbang bahwa Penggugat menuntut nafkah terutang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari sejak bulan Oktober 2019 kepada Penggugat namun Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah terutang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Walaupun jumlah itu masih jauh dari tuntutan Penggugat, namun Majelis Hakim menilai jumlah itu sudah cukup mengingat kesanggupan dan kemampuan Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat patut dihukum memberikan nafkah terutang sesuai kemampuannya sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak, berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusannya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat setelah terjadi perceraian maka Majelis Hakim merujuk kepada Pasal 105 angka a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak dapat dialihkan dari ibu ke orang lain sepanjang ibu tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pengasuh anak yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] saat ini berumur 6 tahun atau belum mumayyiz dan selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan hal-hal yang menyebabkan Penggugat sebagai ibu kandung terhalang untuk mengasuh anaknya, maka tuntutan Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandung, namun Penggugat dilarang menutup akses bagi anak tersebut untuk mendapatkan curahan kasih sayang dan bantuan pendidikan dari Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 14 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa dalam hal terjadi seorang anak harus terpisah dengan orang tuanya, anak tetap berhak, antara lain, bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya. Oleh karena itu, Penggugat tidak boleh melarang atau menghalang-halangi pertemuan antara Tergugat dengan anaknya. Tindakan Penggugat yang menutup akses dimaksud dapat dijadikan oleh alasan oleh pihak lainnya dalam mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis Hakim menilai tuntutan itu sesuai hukum sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang bahwa mengenai besaran nafkah anak, Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) telah memenuhi kewajaran/kepatutan untuk hidup secara normal. Oleh karena itu, Tergugat patut dihukum memberikan nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan;

Menimbang bahwa oleh karena setiap tahun terjadi kenaikan harga barang atau turunnya nilai uang maka nafkah anak harus dilakukan penyesuaian setiap tahunnya dengan tambahan 10% (sepuluh persen);

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan maskawin, uang hasil gadai tanah dan bagi hasil keuntungan usaha, oleh karena Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil gugatannya maka ketiga gugatan tersebut harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat hal-hal sebagai berikut:
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Nafkah iddah sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah);
 - Nafkah terutang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] sekurang-kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan tambahan 10 % setiap tahun, dan dibayar pertama mulai sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah oleh **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** dan **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. SAPARUDDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. SAPARUDDIN, S.H.

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 430.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No. 500/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)